

SALINAN



**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023**



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan pengelolaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 16 dan 17 disisipkan 2 angka yakni 16A dan 16B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.
16. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang berstatus sebagai PNS yang bertugas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

- 16A. Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- 16B. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur selanjutnya disingkat Analisis SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik Sumber Daya Manusia profesional mutakhir.
17. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah suatu bentuk penghargaan dan motivasi terhadap PNS untuk meningkatkan pelayanan publik serta kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
22. Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TGKN/TGKD adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian

Negara/Daerah.

23. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada dalam struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana;
 - e. Pejabat fungsional yang terdiri dari :
 1. Auditor;
 2. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas;
 3. Penata Ruang yang diangkat tidak melalui penyetaraan jabatan;
 4. Analis SDM Aparatur yang diangkat tidak melalui penyetaraan jabatan;
 5. Hasil Penyetaraan Jabatan; dan
 6. Pejabat fungsional lainnya yang ditetapkan untuk mendapatkan TPPNS melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi PNS pada:
 - a. Sekretariat Daerah pada Kelas Jabatan 15, Kelas Jabatan 14, dan Kelas Jabatan 13;
 - b. Seluruh PNS pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kantor Camat Gunungsitoli, Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi, Kantor Camat Gunungsitoli Utara, Kantor Camat Gunungsitoli Alo'oa, Kantor Camat Gunungsitoli Selatan, Kantor Camat Gunungsitoli Barat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (3) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi PNS yang ditetapkan sebagai Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (4) Khusus Kepala UPTD Puskesmas diperkenankan menerima TPPNS meliputi :
 - a. Berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan; dan
 - b. Berdasarkan kondisi kerja pada jabatan sebagai Kepala UPTD.
 - (5) Khusus Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas diperkenankan menerima TPPNS meliputi :
 - a. Berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan; dan
 - b. Berdasarkan kondisi kerja pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.

3. Perubahan Lampiran I.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 Juli 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JULI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000	1.500.000
13	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000	800.000

2. DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	5.000.000	13.000.000
2	12	5.500.000	700.000	6.200.000
3	11	4.000.000	600.000	4.600.000
4	10	2.600.000	500.000	3.100.000
5	9	2.500.000	400.000	2.900.000
6	8	2.000.000	300.000	2.300.000
7	7	1.000.000	100.000	1.100.000
8	6	900.000	100.000	1.000.000
9	5	800.000	100.000	900.000
10	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas	-	3.000.000	3.000.000
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas	-	750.000	750.000
12	Tenaga Medis	-	700.000	700.000
13	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
15	Pengurus Barang Pengguna	-	1.300.000	1.300.000
16	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000	800.000

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000	1.500.000
13	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000	800.000
14	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi	-	500.000	500.000

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.300.000	1.300.000

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	5.000.000	13.000.000
2	12	5.500.000	600.000	6.100.000
3	11	4.000.000	500.000	4.500.000
4	10	2.600.000	450.000	3.050.000
5	9	2.500.000	400.000	2.900.000
6	8	2.000.000	200.000	2.200.000
7	7	1.000.000	100.000	1.100.000
8	6	900.000	100.000	1.000.000
9	5	800.000	100.000	900.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	5.000.000	13.000.000
2	12	5.500.000	600.000	6.100.000
3	11	4.000.000	500.000	4.500.000
4	10	2.600.000	450.000	3.050.000
5	9	2.500.000	400.000	2.900.000
6	8	2.000.000	200.000	2.200.000
7	7	1.000.000	100.000	1.100.000
8	6	900.000	100.000	1.000.000
9	5	800.000	100.000	900.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

8. DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
13	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	-	500.000	500.000

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
12	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000	800.000

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
12	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	500.000	500.000

14. DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	5.000.000	13.000.000
2	12	5.500.000	600.000	6.100.000
3	11	4.000.000	500.000	4.500.000
4	10	2.600.000	450.000	3.050.000
5	9	2.500.000	400.000	2.900.000
6	8	2.000.000	200.000	2.200.000
7	7	1.000.000	100.000	1.100.000
8	6	900.000	100.000	1.000.000
9	5	800.000	100.000	900.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
12	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	-	500.000	500.000

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
12	Koordinator Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi	-	1.500.000	1.500.000
13	Anggota Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi	-	1.000.000	1.000.000

16. DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
13	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir	-	500.000	500.000

17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

19. DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

20. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

21. DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

22. SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	15	11.500.000	13.500.000	25.000.000
2	14	8.000.000	7.000.000	15.000.000
3	13	7.500.000	3.500.000	11.000.000
4	12	6.500.000	-	6.500.000
5	11	4.500.000	-	4.500.000
6	10	3.100.000	-	3.100.000
7	9	3.000.000	-	3.000.000
8	8	2.500.000	-	2.500.000
9	7	1.100.000	-	1.100.000
10	6	1.000.000	-	1.000.000
11	5	900.000	-	900.000
12	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
14	Pengurus Barang Pengguna	-	1.300.000	1.300.000
15	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000	800.000

23. SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000	1.500.000
12	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		700.000	700.000

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	6.500.000	14.500.000
2	12	6.000.000	2.000.000	8.000.000
3	11	4.000.000	1.500.000	5.500.000
4	10	2.600.000	1.000.000	3.600.000
5	9	2.500.000	1.000.000	3.500.000
6	8	2.000.000	500.000	2.500.000
7	7	1.000.000	500.000	1.500.000
8	6	900.000	500.000	1.400.000
9	5	800.000	500.000	1.300.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
12	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	-	1.500.000	1.500.000
13	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	-	1.000.000	1.000.000

25. **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	7.500.000	15.500.000
2	12	6.000.000	3.000.000	9.000.000
3	11	4.000.000	3.500.000	7.500.000
4	10	2.600.000	2.500.000	5.100.000
5	9	2.500.000	2.000.000	4.500.000
6	8	2.000.000	1.000.000	3.000.000
7	7	1.000.000	1.000.000	2.000.000
8	6	900.000	900.000	1.800.000
9	5	800.000	800.000	1.600.000
10	Kuasa BUD	-	5.000.000	5.000.000
11	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000	500.000
13	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
14	Bendahara Penerimaan pada BPKPD	-	550.000	550.000
15	Pembantu Bendahara Penerimaan pada BPKPD	-	400.000	400.000
16	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	-	1.500.000	1.500.000
17	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	-	1.000.000	1.000.000

26. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

27. INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	7.750.000	15.750.000
2	12	5.500.000	1.500.000	7.000.000
3	11	4.000.000	1.250.000	5.250.000
4	10	2.600.000	750.000	3.350.000
5	9	2.500.000	750.000	3.250.000
6	8	2.000.000	500.000	2.500.000
7	7	1.000.000	500.000	1.500.000
8	6	900.000	500.000	1.400.000
9	5	800.000	500.000	1.300.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

28. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000
11	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		800.000	800.000

29. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

30. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

31. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO'OA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

32. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

33. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	12	5.500.000	1.000.000	6.500.000
2	11	4.000.000	-	4.000.000
3	10	2.600.000	-	2.600.000
4	9	2.500.000	-	2.500.000
5	8	2.000.000	-	2.000.000
6	7	1.000.000	-	1.000.000
7	6	900.000	-	900.000
8	5	800.000	-	800.000
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000	250.000
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

34. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)		Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	
1	14	8.000.000	4.000.000	12.000.000
2	12	5.500.000	-	5.500.000
3	11	4.000.000	-	4.000.000
4	10	2.600.000	-	2.600.000
5	9	2.500.000	-	2.500.000
6	8	2.000.000	-	2.000.000
7	7	1.000.000	-	1.000.000
8	6	900.000	-	900.000
9	5	800.000	-	800.000
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000	500.000
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000	1.100.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA